



PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan di Hotel Le Grandeur, Lantai 2, Ruang Puri Pertiwi 1, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat. Rapat dimulai pada pukul 09.38 WIB dan ditutup pada pukul 12.12 WIB .

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 4.268.807.386 saham atau sama dengan 78,03% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 5.470.982.941 saham.

Rapat juga dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

1. Arthur Tahya selaku Komisaris
2. Sukirta Mangku Djaja selaku Komisaris
3. Drs. Pande Putu Raka, MA selaku Komisaris Independen
4. DR Ramelan, SH. MH selaku Komisaris Independen
5. Hendra Jaya Kosasih selaku Direktur
6. Suhendra Wiradinata selaku Direktur
7. Agustian Rachmansjah Partawidjaja selaku Direktur/Corporate Secretary
8. Kurniawan Yuwono selaku Direktur
9. Suryamin Halim selaku Direktur Independen.

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquit et de charge*).
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK nomor 10/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan dari seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru.

Salinan tata tertib Rapat dibagikan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya sebelum mereka memasuki ruang Rapat dan tata tertib tersebut kemudian dibacakan kembali sebelum Rapat dimulai.

Ketua Rapat yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris adalah Bapak Arthur Tahya. Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat memberikan penjelasan tentang:

1. Kondisi umum Perseroan

2. Mata acara Rapat
3. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat
4. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Sewaktu membahas masing-masing mata acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju diminta tidak mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Mata Acara Rapat	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	5	4.268.807.286	Tidak ada	1.364.700
2	5	4.261.290.786	7.516.600	Tidak ada
3	Tidak ada	4.248.736.275	20.071.111	2.341.400
4	3	4.264.784.786	4.022.600	976.700
5	1	4.267.520.686	1.286.700	1.489.000

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
 - b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Y. Santosa & Rekan; dan
 - c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquit et de charge*).
2. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun 2016 yakni, sebagai-berikut:
 - Sebesar US\$ 1.000.000 atau setara dengan Rp 13.321.000.000 pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2017 untuk ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan.
 - Sebesar Rp 164.129.488.230 atau setara dengan US\$ 12.321.108,6 pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2017 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, atau dividen tunai per lembar saham adalah sebesar Rp 30 (tiga puluh Rupiah).
 - Sisa laba bersih setelah pajak akan dimasukkan sebagai saldo laba ditahan/*retained earnings*.
 - Selanjutnya memberi kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014 dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
3. Menyetujui:
 - a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017.
 - b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
4. Memberikan kewenangan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besarnya

gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.

5. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memberikan kepada mereka pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal Rapat dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Saleh Husin, SE, MSI
Komisaris	: Arthur Tahija (Arthur Tahya)
Komisaris	: Sukirta Mangku Djaja
Komisaris	: Kosim Sutiono
Komisaris Independen	: Drs. Pande Putu Raka, MA
Komisaris Independen	: DR. Ir. Deddy Saleh
Komisaris Independen	: DR. Ramelan, SH. MH

Direksi

Presiden Direktur	: Hendra Jaya Kosasih
Wakil Presiden Direktur	: Lan Cheng Ting
Wakil Presiden Direktur	: Suresh Kilam
Direktur	: Didi Harsa Tanaja (Didi Harsa)
Direktur	: Suhendra Wiradinata
Direktur	: Agustian Rachmansjah Partawidjaja
Direktur	: Kurniawan Yuwono
Direktur	: Lioe Djohan (Djohan Gunawan)
Direktur/Corporate Secretary	: Heri Santoso, Liem
Direktur Independen	: Bapak Suryamin Halim

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Rapat dengan ini memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris.

Sehubungan dengan mata acara Rapat ke 2, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara pelaksanaan Dividen Tunai untuk tahun buku 2016 sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: Tanggal	19 Juni 2017
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: Tanggal	20 Juni 2017
3. Cum Dividen di Pasar Tunai	: Tanggal	22 Juni 2017
4. Ex Dividen di Pasar Tunai	: Tanggal	23 Juni 2017
5. Recording Date yang Berhak atas Dividen Tunai	: Tanggal	22 Juni 2017
6. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai	: Tanggal	14 Juli 2017

B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
3. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen tunai melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan. Oleh karenanya

Pemegang saham tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis dilengkapi dengan copy identitas selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 2017 kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan :

PT SINARTAMA GUNITA
Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telp. : (021) 3922332, Fax. : (021) 3923003

4. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (PT. Sinartama Gunita) paling lambat pada tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada WPDN Badan akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 14 Juni 2017

Direksi Perseroan